



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eka Mauliza Binti Idris Ali**
2. Tempat lahir : Kuta Binje (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/13 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Mercem Kavling Tering Mas, Blok.O

No.5 Rt.007/021, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam, atau Alamat KTP Dusun lampoh Oe RT 003/005 No.06 Kelurahan Kota Pantan labu , Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Mauliza Binti Idris Ali dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI.

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)

Jumlah 15 paket bruto narkotika jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram.
- 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069 gram.
- 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram.
- 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram.

Barang bukti sisa penyisihan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430;
- 1 (satu) buah dompet merek LV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;
- 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;
- Buka Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik.

Atas permohonan Terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa EKA MAULIZA Binti.IDRIS ALI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI,ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, dan ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, (yang diajukan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 21 Oktoeber 2019 sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa Perumahan Mercem Kavling Tering Mas, Blok.O No.5 Rt.007/021, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib di datangi saksi Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN, Sdr. ALFAZIL alias FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI datang kerumah terdakwa dan melakukan pembicaraan kena apa terdakwa tidak mengangkat telpon dari dari Bunda (isrti Pak CIK /DPO), dan terdakwa mengaku ketiduran dan dalam pertemuan itu agar terdakwa jangan pergi kema mana karena ,kerena terdakwa bersama dengan saksi MUHKLIDAR alias ZIDANambil Sabu di suruh Bunda, dan saksi ZAMZAMI alias SAFI, bertugas memasukan sabu ke dalam Motor yang nantinya akan di bawa ke Jakarta jalan darat melalui Pelabuhan penyeberangan Telaga Punggur yang akan dikendarai oleh saksi TEUKU MITAFHUDIN disimpan didalam Motor VARIO No.pol BP 2080 HE ;
- Bahwa selajutnya saksi Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN danSdr. ALFAZIL alias FADIL pergi meninggalkan rumah terdakwa, pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN danSdr. ALFAZIL alias FADIL datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa sabu sebanyak 10 kg, setelah sampai didalam rumah terdakwa, kemudian Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN, Sdr. ALFAZIL alias FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI membagi 10 kg sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian memasukan sabu sebanyak 15 paket sabu didalam body motor NMAX serta 16 paket sabu didalam motor VARIO yang disita dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 15 oktober 2019 terdakwa bertemu dengan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN danSdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian terdakwa dan Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,dari saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN sebagai upah untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari BATAM menuju Jakarta dengan menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu;
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, terdakwa dan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMIdengan Sdr. ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu menuju kejakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan terdakwa berempat distop Polisi lalu lintas dan dimintakan

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan, karena terdakwa tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, terdakwa kembali pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa, Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukkan sabu yang ada didalam motor vario tersebut kedalam lemari pakaian terdakwa dan sabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di taroh di dalam ruang tamu terdakwa;

- Selanjutnya pada hari sabu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah terdakwa dan mengambil 8 paket sabu dari rumah terdakwa dengan rincian 5 paket dari dalam lemari pakaian terdakwa dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah mengambil sabu tersebut, Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan dan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan terdakwa pergi ke hotel D&D dengan membawa 8 (delapan) paket sabu tersebut untuk bertemu dengan RIKI dan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN memberikan 8 (delapan) paket sabu tersebut setelah memberikan sabu tersebut kepada terdakwa bersamasaksi Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN pulang ;

- Bahwa MUKHLIZAR Als ZIDAN dalam rangka mengirimkan shabu ke Jakarta telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019 di Palembang dan uangnya berasal dari transferan BUNDA ke rekening MUKHLIZAR Als ZIDAN, sedangkan yang membeli honda Vario adalah MUKHLIZAR Als ZIDAN dan ALFAZIL Als FADIL di kota Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) awal minggu tanggal 13 Oktober 2019 secara tunai.

- Bahwa MUKHLIZAR Als ZIDAN pernah menelepon TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA dan mengatakan "Kita mau ke Batam lagi, nanti tolong jemput ke bandara Batam pakai mobil rental, lalu MUKHLIZAR Als ZIDAN menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental Avanza warna merah kemudian TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menjemput MUKHLIZAR Als ZIDAN, terdakwa, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI di bandara Batam dan menginap di hotel. Selanjutnya malam harinya MUKHLIZAR Als ZIDAN mengajak TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk membongkar shabu yang ada di body motor Vario,

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dibongkar MUKHLIZAR Als ZIDAN berpesan kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk pagi hari datang ke hotel dan mengantarkan kurirnya membawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menyetujuinya.

- Pada pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Nite & Day kamar 307, MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL untuk dimasukkan ke dalam sepatu yang sudah mereka beli. Sedang MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD tidak diberikan shabu oleh MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk dibawa ke Jakarta karena saat itu kakinya sedang sakit. MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD diberi tugas oleh MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk mengawasi perjalanan membawa narkoba jenis shabu tersebut. Pada pukul 01.00 WIB, MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan sepatu dan shabu kepada MARHABAN BIN M. ALI di hotel Nite & Day tersebut.

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL berangkat dari Hotel ke Pelabuhan Sekupang. Selang sejam sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB mereka sampai di Pelabuhan Sekupang lalu langsung naik Kapal Fery untuk menyebrang ke Buton.

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB mereka berlima sampai di Pelabuhan Buton dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel. Sekitar jam 17.30 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL sampai di Pekanbaru lalu mereka sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB mereka sampai di Jambi lalu berangkat ke Jakarta menggunakan Travel lainnya. Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Lampung, travel yang mereka tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat dilakukan penggeledahan:

- Pada MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593) dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585);
- Pada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna coklat yang masing masing didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah berikut simcard
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard
- Pada RINA RIANTI BINTI M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing masing didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)
- Pada MARHABAN BIN M. ALI ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu Merk VAN'S berwarna hitam yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



- ❖ 1 (satu) Handphone merk XIOMI warna hitam berikut simcard (082251625395)
- Pada RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru berikut simcard
- Atas pekerjaan tersebut PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) memberikan uang jalan kepada MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL masing – masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah digunakan untuk kebutuhan MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sehari – hari.
- Bahwa M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa MARHABAN BIN M. ALI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka MARHABAN BIN M. ALI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan mengantar shabu ke Jakarta MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD dijanjikan mendapat upah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 - 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram
 - 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069 gram

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram

➤ 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang istirahat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang didampingi oleh KETUA RT yaitu Sdr. HAMDANI masuk kedalam rumah terdakwa dan selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN telah tertangkap terlebih dahulu, kemudian petugas melakukan penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sdr. HAMDANI dan petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa :

❖ 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram.

b) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh)

c) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan).

d) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram.

e) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).



- f) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram .
- g) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- h) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram.
- i) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.
- j) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram'
- k) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- l) Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI NO. LAB: 5372 /NNF/2019, tanggal 6 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh YUSAWARDI,S.Si,Apt,MM dan PRIMA HAJATRI,S.Si,M,Farm selaku pemeriksa, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor :1605/2019/NF berupa kristal warna Putih berat netto 54,9270 gram yang disita dari tersangka EKA MAULIZA binti IDRIS ALI tersebut diatas adalah Positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa EKA MAULIZA Binti.IDRIS ALI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi MUHKLIDAR Alias.ZIDAN ALAFZIL Alias FADHIL , TEUKU MITAFHUDIN , dan ZAMZAMI alias SAFI, (yang diajukan dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa EKA MAULIZA Binti.IDRIS ALI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi MUHKLIDAR Alias.ZIDAN ALAFZIL Alias FADHIL , TEUKU MITAFHUDIN , dan ZAMZAMI alias SAFI, (yang diajukan dalam berkas terpisah)Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Mercem Kavling Tering Mas, Blok.O No.5 Rt.007/021, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau pemufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib di datangi saksi Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN, Sdr. ALFAZIL alias FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI datang kerumah terdakwa dan melakukan pembicaraan kena apa terdakwa tidak mengangkat telpon dari dari Bunda (isrti Pak CIK /DPO), dan terdakwa mengaku ketiduran dan dalam pertemuan itu agar terdakwa jangan pergi kema mana karena ,kerena terdakwa bersama dengan saksi MUHKLIDAR alias ZIDANambil Sabu di suruh Bunda, dan saksi ZAMZAMI alias SAFI, bertugas memasukan sabu ke dalam Motor yang nantinya akan di bawa ke Jakarta jalan darat melalui Pelabuhan penyeberangan Telaga Punggur yang akan dikendarai oleh saksi TEUKU MITAFHUDIN disimpan didalam Motor VARIO No.pol BP 2080 HE ;

- Bahwa selajutnya saksi Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL pergi meninggalkan rumah terdakwa, pada hari

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira Jam 23.00 wib Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa sabu sebanyak 10 kg, setelah sampai didalam rumah terdakwa, kemudian Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN, Sdr. ALFAZIL alias FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI membagi 10 kg sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian memasukan sabu sebanyak 15 paket sabu didalam body motor NMAX serta 16 paket sabu didalam motor VARIO yang disita dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa bertemu dengan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian terdakwa dan Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000, dari saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN sebagai upah untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari BATAM menuju Jakarta dengan menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, terdakwa dan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI dengan Sdr. ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu menuju ke Jakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan terdakwa berempat distop Polisi lalu lintas dan dimintakan surat jalan, karena terdakwa tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, terdakwa kembali pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa, Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan sabu yang ada didalam motor vario tersebut kedalam lemari pakaian terdakwa dan sabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di taroh di dalam ruang tamu terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah terdakwa dan mengambil 8 paket sabu dari rumah terdakwa dengan rincian 5 paket dari dalam lemari pakaian terdakwa dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir diruang tamu rumah terdakwa. Setelah mengambil sabu tersebut, Sdr. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan terdakwa pergi ke hotel D&D dengan membawa 8 (delapan) paket

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut untuk bertemu dengan RIKI dan Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN memberikan 8 (delapan) paket sabu tersebut setelah memberikan sabu tersebut kepada terdakwa bersama saksi Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN pulang ;

- Bahwa MUKHLIZAR Als ZIDAN dalam rangka mengirimkan shabu ke Jakarta telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019 di Palembang dan uangnya berasal dari transferan BUNDA ke rekening MUKHLIZAR Als ZIDAN, sedangkan yang membeli honda Vario adalah MUKHLIZAR Als ZIDAN dan ALFAZIL Als FADIL di kota Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) awal minggu tanggal 13 Oktober 2019 secara tunai.
- Bahwa MUKHLIZAR Als ZIDAN pernah menelepon TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA dan mengatakan "Kita mau ke Batam lagi, nanti tolong jemput ke bandara Batam pakai mobil rental, lalu MUKHLIZAR Als ZIDAN menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental Avanza warna merah kemudian TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menjemput MUKHLIZAR Als ZIDAN, terdakwa, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI di bandara Batam dan menginap di hotel. Selanjutnya malam harinya MUKHLIZAR Als ZIDAN mengajak TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk membongkar shabu yang ada di body motor Vario, selesai dibongkar MUKHLIZAR Als ZIDAN berpesan kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk pagi hari datang ke hotel dan mengantarkan kurirnya membawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menyetujuinya.
- Pada pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Nite & Day kamar 307, MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL untuk dimasukkan ke dalam sepatu yang sudah mereka beli. Sedang MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD tidak diberikan shabu oleh MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk dibawa ke Jakarta karena saat itu kakinya sedang sakit. MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD diberi tugas oleh MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI untuk mengawasi perjalanan membawa narkoba jenis shabu tersebut. Pada pukul 01.00 WIB, MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan sepatu dan shabu kepada MARHABAN BIN M. ALI di hotel Nite & Day tersebut.

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL berangkat dari Hotel ke Pelabuhan Sekupang. Selang sejam sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB mereka sampai di Pelabuhan Sekupang lalu langsung naik Kapal Fery untuk menyebrang ke Buton.

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB mereka berlima sampai di Pelabuhan Buton dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel. Sekitar jam 17.30 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL sampai di Pekanbaru lalu mereka sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB mereka sampai di Jambi lalu berangkat ke Jakarta menggunakan Travel lainnya. Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Lampung, travel yang mereka tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat dilakukan penggeledahan:

➢ Pada MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593) dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585);

➢ Pada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI ditemukan barang bukti berupa:

❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna coklat yang masing masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
- ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah berikut simcard
- ❖ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard
- Pada RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing masing didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)
- Pada MARHABAN BIN M. ALI ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu Merk VAN'S berwarna hitam yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk XIOMI warna hitam berikut simcard (082251625395)
- Pada RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru berikut simcard
- Atas pekerjaan tersebut PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) memberikan uang jalan kepada MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL masing – masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah digunakan untuk kebutuhan MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sehari – hari.

- Bahwa M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa MARHABAN BIN M. ALI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka MARHABAN BIN M. ALI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan mengantar shabu ke Jakarta MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD dijanjikan mendapat upah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
- 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram
 - 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069gram
 - 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram
 - 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram
- Bahwapada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019 sekira Jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang istirahat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang didampingi oleh KETUA RT yaitu Sdr. HAMDANI masuk kedalam rumah terdakwa dan selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tersebut

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN telah tertangkap terlebih dahulu, kemudian petugas melakukan penggeledahan turut disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sdr. HAMDANI dan petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa barang berupa :

❖ 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram.
- b) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh)
- c) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan).
- d) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram.
- e) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- f) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram .
- g) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- h) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram.
- i) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.
- j) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

l) Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI NO. LAB: 5372 /NNF/2019, tanggal 6 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh YUSAWARDI,S.Si,Apt,MM dan PRIMA HAJATRI,S.Si,M,Farm selaku pemeriksa, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti Nomor :1605/2019/NF berupa kristal warna Putih berat netto 54,9270 gram yang disita dari tersangka EKA MAULIZA binti IDRIS ALI tersebut diatas adalah Positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa EKA MAULIZA Binti.IDRIS ALI baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi MUHKLIDAR Alias.ZIDAN ALAFZIL Alias FADHIL , TEUKU MITAFHUDIN , dan ZAMZAMI alias SAFI, (yang diajukan dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika sebagaimana tersebut diatas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO ADI SETIAWAN, SH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu.

- Benar saksi menerangkan bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari Saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa :

1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).



10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

14. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

15. Buku Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

16. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

17. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di atas kasur Terdakwa EKA MAULIZA.

18. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah Terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh Terdakwa EKA MAULIZA dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Saksi. ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa Terdakwa EKA MAULIZA mengaku bahwa narkotika



jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Saksi Alfazil Alias Fadil.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah Terdakwa EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukan barang bukti lainnya, setelah dilakukan penggeledahan kembali di rumah Terdakwa EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).



6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).

7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).

8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).

9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)

15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu



dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B2)

16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)

17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)

18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)

19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)

20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)

21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)

22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)

23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)

24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu



dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram .
dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram, dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa, saksi menerangkan ketika diinterogasi Terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, mereka Saksi mengatakan bahwa sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa EKA MAULIZA tersebut sebelumnya berada di dalam Sepeda Motor Vario yang telah disita, dan keduanya mengaku bahwa yang memasukkan sabu tersebut kedalam Sepeda Motor yamaha NMAX dan Sepeda Motor Vario tersebut adalah Saksi ZAMZAMI alias SAFI dan keduanya juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, Terdakwa EKA MAULIZA bersama Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN bersama Saksi ALFAZIL alis FADIL menggunakan sepeda motor VARIO yang telah diisi sabu berangkat dengan tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam untuk memberikan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesan di Jakarta, namun sesampainya di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, Sepeda Motor Honda Vario diberhentikan oleh polisi lalu lintas dan setelah diperiksa oleh polisi, sepeda Honda Vario tersebut tidak boleh keluar dari kota BATAM dengan alasan karena di STNK Sepeda Motor Vario tersebut tertulis "FASILITAS" yang artinya semua kendaraan bermotor yang di STNK nya ada tulisan "FASILITAS" dilarang dibawa Keluar dari kota Batam. Selanjutnya keempat Saksi langsung balik pulang kerumah Terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap Saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib lalu dilakukan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.
2. 1 (satu) buah ATM BRI.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap ZAMZAMI alias SAFI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib di pintu keluar Bandara Hang Nadim Airport Jl. Hang Nadim No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540.
2. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi ZAMZAMI alias SAFI sebelah kiri.

3. 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ditemukan di dalam celan sebelah kanan bagian belakang Saksi ZAMZAMI alias SAFI.

2. Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sucipto bersama saksi Nurul Ikhsan dan saksi Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang di pimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, Saksi M. DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, MARHABAN Bin M.ALI, Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL dan Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS karena telah melakukan telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Saksi MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

3. Dari Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari Saksi M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard

5. Dari Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)
- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di Jakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengakui Adapun Saksi menjadi kurir narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :
 - ❖ yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu Saksi.
 - ❖ Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
 - ❖ Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Saksi : Mau.

MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.

Saksi : boleh.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Pantan Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30 Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung mengeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksi. RINA. Kemudian Saksi di introgasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi Bin T.M. Isa, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aulia Ahmadi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253. Selanjutnya Polisi mempertemukan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA dengan saksi MUHLIDAR alias ZIDAN yang sudah tertangkap terlebih dahulu, kemudian saksi dibawa ke Polsek Batu Ampar Batam ternyata terdakwa EKA MAULIZA dan saksi ZAMZAMI alias SAFI sudah tertangkap juga memperlihatkan barang bukti narkoba yang telah berhasil disita oleh Polisi.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA datang sendiri ke Batam dengan maksud untuk bekerja membatunya Usaha Dagang Kripik kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA diajak oleh terdakwa EKA MAULIZA untuk bertemu dengan saksi FADIL dan ZIDAN (teman dikampung) lalu adek terdakwa EKA MAULIZA menjelaskan sebagai berikut :

EKA : Sebenarnya ZIDAN dan FADIL mau kasi kejutan saksi kamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI : Bertanya Kejutan apa??`

EKA : Kerja bawa barang shabu ke Jakarta pakai Motor nanti tinggal bawa mereka sudah masukkan kedalam Body`

SAKSI : siapa siapa aja yang pergi;

EKA : Kita aja, FADIL, JIDAN, EKA dan KAMU

SAKSI : Okkey,.

Besoknya EKA mengajak saksi untuk menemui FADIL dan JIDAN di Warung dekat tempat jualkan kripik, lalu sambil kami ngobrol saksi langsung bertanya kepada FADIL:

SAKSI : Kata EKA ada pekerjaan, kapan kerja?

FADIL : - Besok kita berangkatnya (14 Oktober 2019)
-Upahnya nanti setelah selesai bekerja iya

SAKSI : Okkey.

- Bahwa Lalu saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA di ajak oleh saksi FADIL untuk menginap di Hotel NITE AND DAY HOTEL BATAM, sebelum tidur saksi FADIL dan JIDAN bercerita besok kita tinggal berangkat barang sudah siap di dalam body motor (motor diparkiran), besok kita berangkatnya SAKSI (fadil) bonceng KAMU dan JIDAN bonceng EKA.

- Bahwa Lalu keesokan paginya terdakwa EKA MAULIZA datang ke Hotel kami langsung berangkat tujuan Jakarta, setelah sampai di Pelabuhan Punggur dalam pemeriksaan surat Motor tersebut dikatakan petugas Polantas kendaraan tidak boleh keluar Batam karena di STNK ada catatan Fasilitas (khusus dibatam), maka kami ambil keputusan membatalkan berangkat dan kami kembali ke Hotel, dan saksi tidak mampir lagi ke dalam kamar Hotel langsung pamitan pulang.

- Bahwa Kemudian saksi Mukhlidar alias JIDAN menghubungi saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA ``KITA MAU ke BATAM LAGI kemarin itu kita pulang ke Aceh ``nanti tolong jemput ke Bandara BATAM pakai mobil rental aja, lalu saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA menyewa Mobil rental selanjutnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA menjemput ke Bandara (5 orang) dan menginal di Hotel sebelumnya, malamnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA diajak saksi Mukhlidar alias JIDAN membongkor shabu yang ada dimotor Vario, selesainya bongkar saksi Mukhlidar Alias JIDAN mengajak SAKSI TEUKU MIFTAHUDDIN

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



alias ROMI Bin T.M. ISA dan terdakwa EKA MAULIZA ke Hotel dan membawa sebagian shabu tersebut, selanjutnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA pulang ke Kosan sedangkan saksi MUKHLIDAR Alias JIDAN dan terdakwa EKA MAULIZA melanjutkan ke Hotel serta saksi Mukhlidar Alias JIDAN berpesan sebelum pisah besok pagi menyuruh saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA datang ke Hotel untuk mengantarkan kurir pembawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 setelah pulang mengantarkan kurir sabu ke Bandara saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA mengembalikan Mobil rental tersebut dan seterusnya saksi kembali ke kost teman (tempat ditangkap) sehingga tepatnya sekitar jam 17.00 Wib di kost teman Sriandy Spa Jl. Belian, Kota Batam, saksi berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya.

4. Saksi ALFAZIL Als FADIL bin BUHARI, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Setelah diberitahukan oleh penyidik, saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum dalam permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram subsider memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Subsider Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan secara bersama-sama Sdri. EKA MAULIZA Binti IDRIS ALI, dkk yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 5 Rt 007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Lintas Timur KM 76 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam penangkapan tersebut petugas Polisi telah berhasil menyita adanya barang bukti dari penguasaan saksi yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut simcard
- 1(satu) buah handphone merk Samsung vlip warna putih berikut simcard
- 1(satu) buah kartu atm bri dengan no rek : 003701109845504

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.00 wib pada saat itu saksi sedang di Hotel Land bersama sdr. MUHKLIDAR kemudian MAK CIK (BUNDA) menelfon sdr. MUHKLIDAR yang isi percakapan intinya saksi bersama sdr. MUHKLIDAR di minta untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 kg di daerah PIAYU kemudian sdr. MUHKLIDAR mendapatkan telfon yang dia tidak tau siapa lalu sdr sdr. MUHKLIDAR mengangkatnya dan ternyata itu adalah orang yang mau ngasih barang ke saksi dan sdr. MUHKLIDAR atas perintah PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA) untuk mengambilnya sekitar pukul 21.00 wib. Kemudian sekitar 20.00 wib saksi berangkat dengan sdr. MUHKLIDAR menggunakan mobil ke Daerah PIAYU lalu sekitar pukul 20.15 wib saksi di telfon oleh MAKCIK (BUNDA) dengan percakapan sebagai berikut:

MAKCIK : Halo dimana udah berangkat ?

Saksi : udah bunda ?

(Komunikasi terputus)

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 22.00 wib saksi bersama sdr. MUHKLIDAR sampai di daerah PIAYU di gapura Selamat Datang dan ada satu orang laki laki yang tidak kami kenal mendekati kami menggunakan sepeda motor memakai tas ransel . kemudian sdr. MUHKLIDAR membuka pintu mobil dan orang tersebut memasukkan tas kedalam mobil . selanjutnya saksi dan sdr. MUHKLIDAR pulang ke sdri EKA untuk menyimpan barang tersebut. sesampainya di rumah kontrakan sdri EKA sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama sama sdr. MUHKLIDAR, sdri EKA dan

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr ZAZAMI als SAFI membuka tas tersebut lalu memecahnya menjadi 31 Paket atas perintah PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA) dan kemudian kami juga di perintahkan PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA) untuk memasukkan ke dalam body motor Nmx dan Honda Vario.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib atas perintah PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA) saksi bersama sdr.ROMI menggunakan motor Vario yang sebelumnya sudah di isi paketan shabu sedangkan sdr. MUHKLIDAR dan Sdri Eka menggunakan motor Nmax yang sudah di isi Paketan shabu . kemudian sekira pukul 13.00 wib kami sampai di Pelabuhan Punggur namun pada saat mau masuk dan menunjukan STNK motor Vario yang saksi pakai tidak bisa masuk karna Motor tersebut tidak mempunyai surat jalan. maka dari itu kami memutuskan tidak jadi menyebrang untuk menyerahkan paketan shabu yang sudah di taruh di kedua motor ke Jakarta atas perintah PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA).

- Bahwa Kemudian saksi dan sdr.romi kembali ke hotel lalu mengambil pakaian saksi, di karenakan saksi mau pulang ke kampung untuk berjumpa keluarga setelah saksi mengambil pakaian saksi dan sdr. romi kembali ke rumah kontrakan sdri Eka unttuk mengembalikan motor Vario tersebut lalu .

- Bahwa Selanjutnya saksi dan sdr. MUHKLIDAR memutuskan untuk pulang ke Aceh untuk bertemu keluarga , esok harinya pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi dan sdr. MUHKLIDAR berangkat dari Batam untuk menuju Aceh.

- Bahwa Selanjutnya setelah saksi berada di aceh selang waktu 4 hari PAK CIK DAN MAK CIK(BUNDA) menelfon saksi untuk mencari 2 orang untuk menemani kerja mengambil barang ke batam dan menyerahkan ke pamesan di Jakarta , kemudian saksi memilih sdr.JAMAL dan sdr AAN .

- Bahwa Selanjutnya saksi menelfon sdr.Jamal untuk mencari mobil dan menjemput saksi dan sdr.AAN di Pantan Labu jika udah mendapatkan mobil tersebut . tidak lama sdr.JAMAL memberitahu bahwa mobil sudah di temukan namun tidak bisa langsung menjemput saksi dan sdr.AAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besok paginya pada tanggal 20 Oktober 2019 saksi bersama sdr.AAN di jemput oleh Sdr.Jamal di Pantan Labu kemudian kami langsung menuju ke Batam . melalui pekanbaru ,Jambi dan Batam.

5. Saksi ZAMZAMI alias SAFI, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aulia Mahadi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib di pintu keluar Bandara Hang Nadim Airport Jl. Hang Nadim No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa tujuan saksi Zamzami Alias Safi ke Kota Kota Batam yakni untuk menemui saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN yang berada di rumah terdakwa EKA MAULIZA yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam guna mengantar shabu yang sebelumnya saksi Zamzami Alias Safi dan saksi FADIL serta saksi MUHKLIDAR alias JIDAN kemas dan saksi Zamzami Alias Safi masukan ke dalam Body Sepeda Motor NMAX dan VARIO. Bahwa saksi Zamzami Alias Safi bersama saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN mengemas shabu yang dimasukkan ke dalam Body Sepeda Motor NMAX dan VARIO tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah terdakwa EKA MAULIZA yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 10 Oktober 2019 saksi Zamzami Alias Safi menghubungi saksi ALFAZIL Alias Fadil menanyakan keberadaannya, dimana saat itu saksi. ALFAZIL alias FADIL mengatakan bahwa dia sedang berada di Medan. Kemudian malam harinya saksi Zamzami Alias Safi berangkat dengan menggunakan bus Anugrah (tujuan Banda Aceh-Medan) sesampainya di Medan saksi Zamzami Alias Safi nyambung dengan menggunakan angkot menuju rumah saksi.FADIL yang berada di daerah Gg. Tambak Belawan Medan. Kemudian dirumahnya saksi Zamzami Alias Safi berbicara dengan saksi. ALFAZIL alias FADIL dan saksi Zamzami Alias Safi meminta dicarikan kerja karena sedang butuh uang, lalu saksi. ALFAZIL alias FADIL mengatakan kepada saksi bahwa " YA... UDAH..BESOK IKUT SAKSI KE BATAM". Kemudian saksi Zamzami Alias Safi ermalam di rumah saksi. ALFAZIL alias FADIL dan keesokan harinya saksi Zamzami Alias Safi bersama saksi. ALFAZIL alias FADIL berangkat dengan menggunakan pesawat LION tujuan Kota Batam. Sesampainya di Kota Batam saksi. ALFAZIL alias FADIL sempat bilang kepada saksi "NANTI KERJAAN...UPAHNYA 50 JUTA",..kerjanya anter shabu ke Jakarta.....,Nanti kamu tunggu di rumah aja...biar saksi sama MUHKLIDAR alias ZIDAN yang ambil barangnya". Kemudian dengan menggunakan Taxi menuju rumah terdakwa EKA MAULIZA yang berada di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa Sesampainya disana saksi.FADIL kembali mengatakan kepada saksi "NANTI ANTAR SHABUNYA MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR..(sambil menunjukan sepeda motor yang akan digunakan) lalu saksi FADIL dan saksi.MUHKLIDAR alias JIDAN sempat keluar rumah dan saksi Zamzami Alias Safi menunggu di rumah bersama terdakwa EKA MAULIZA sekitar 3 jam saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas dan kami bertiga masuk ke dalam kamar dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN membuka tas yang ternyata didalamnya berisi paketan plastic berwarna hitam yang berisi shabu berjumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



kurang lebih 10 (sepuluh) Kg, lalu dari per 1 (satu) bungkus dengan berat kurat lebih 1 (satu) Kg shabu tersebut saksi Zamzami Alias Safi pecah menjadi 3 (tiga) bungkus dan ada yang dari yang 1 (satu) bungkus saksi bagi menjadi 4 (empat) plastic dan jika di total semua berjumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic berwarna hitam.

- Bahwa Setelah semua rapih kemudian saksi Zamzami Alias Safi, saksi.FADIL dan saksi.MUHKLIDAR alias JIDAN memasukan shabu tersebut ke dalam Body sepeda motor Honda Vario yang berada di Kamar sebanyak 16 (enam) belas bungkus plastic berwarna hitam yang berisi shabu, lalu sisanya yang berjumlah 15 (lima belas) bungkus dimasukan ke dalam body sepeda motor Yamaha Nmax yang ada di ruang tamu, setelah semua selesai saksi kemas shabu dan saksi masukan ke dalam body sepeda motor keesokan hari nya saksi pulang ke Aceh.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 WIB saksi pergi ke Kota Batam dengan rute dari Pantai Labu Aceh dengan menggunakan Bus Anugrah (tujuan Banda Aceh-Medan) kemudian sesampainya di terminal bus Pondok Kelapa Medan saksi Zamzami Alias Safi menyambung menggunakan Mobil Travel (Avanza) menuju Bandara Kualanamu Medan dan saksi Zamzami Alias Safi sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar pukul 09.00 WIB.

- Bahwa jadwal penerbangan saksi sempat delay dan baru sekitar pukul 18.30 wib saksi berangkat menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT-959 dan tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar pukul 20.00 wib, setelah itu sekitar pukul 20.30 wib pada saat saksi Zamzami Alias Safi hendak keluar dari Bandara saksi Zamzami Alias Safi ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman dan dengan menunjukan surat perintah petugas orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

6. Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkotika jenis sabu yang diterima dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar belakang didalam rumah saksi Eka Maulida yang diterima dari saksi. Muhadir (DPO).

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari rumah saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa :

1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).

8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).

9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

14. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

15. Buka Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

16. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

17. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di diatas kasur Terdakwa EKA MAULIZA.

18. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah
Terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama, Terdakwa EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh terdakwa EKA MAULIZA dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Saksi ALFAZIL alias FADIL dititipkan oleh Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Saksi Alfazil Alias Fadil kepada saksi Eka Maulida.

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah terdakwa EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukan barang bukti lainnya, setelah dilakukan pengeledahan kembali di rumah terdakwa EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
 4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
 5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).
 6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).
 7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).
 8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).
 9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).
 10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).
 11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).
 12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).
- Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah saksi EKA



MAULIZA yang merupakan titipan Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)

15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)

16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)

17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)

18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)

19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)

20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)

21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)



22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)

23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)

24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram, dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Terdakwa EKA MAULIZA yang merupakan titipan saksi.Muhadir (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat 11 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram



dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang di dalam body motor tersebut terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang telah disita dari saksi Eka Maulida dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN tersebut saksi Eka Mualida dapatkan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi Eka Maulida dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan Jumlah berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram adalah milik Saksi. MUHAJIR (DPO).

- Bahwa saksi Eka Mualiza telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi ALFAZIL alias FADIL sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Pada tanggal 27 September 2019 yang lalu terdakwa EKA MAULIZA menerima narkoba jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi ALFAZIL alias FADIL di rumah terdakwa EKA MAULIZA sebanyak 4 kg dan terdakwa EKA MAULIZA mendapat upah sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib terdakwa EKA MAULIZA menerima narkoba jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi ALFAZIL alias FADIL di rumah terdakwa EKA MAULIZA sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan terdakwa EKA MAULIZA baru mendapat upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi ALFAZIL alias FADIL tersebut adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana upah tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa upah yang saksi terima dari Saksii. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) apabila semua sabu yang saksi simpan di dalam rumah saksi tersebut sudah diberikan kepada pemesan adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi baru menerima upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Saksi Alfazil Alias Fadil dan Zamzami Alias Safi datang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi Muhklidar Alias Zidan mengatakan akan mau pergi ambil barang (SABU) disuruh ama BUNDA, si Zamzami Alias Safi tinggal disini ya, tar dia yang masukin sabunya kedalam motor buat ke Jakarta. Selanjutnya Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Saksi Alfazil Alias Fadil pergi meninggalkan rumah terdakwa EKA MAULIZA, pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Saksi Alfazil Alias Fadil datang kembali kerumah terdakwa EKA MAULIZA dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) Kg. Kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi Alfazil Alias Fadil dan Saksi Zamzami Alias Safi membagi 10 (sepuluh) kg narkoba jenis sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu dimasukkan ke dalam body sepeda motor NMAX sedangkan 16 paket sabu dimasukkan ke dalam sepeda motor VARIO.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 oktober 2019 terdakwa EKA MAULIZA bertemu dengan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,, sebagai upah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dari BATAM menuju Jakarta menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa EKA MAULIZA menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI dan Saksi ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu hendak menuju ke Jakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan saksi berempat dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan dimintakan surat jalan, karena tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, para saksi kembali pulang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA. lalu Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan sabu yang ada didalam motor vario tersebut ke dalam lemari pakaian terdakwa EKA MAULIZA dan sabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa pada hari sabu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah terdakwa EKA MAULIZA mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian terdakwa EKA MAULIZA dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir di ruang tamu rumah terdakwa EKA MAULIZA. Setelah mengambil sabu tersebut, Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa EKA MAULIZA dan saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN pergi ke hotel Night & Day dengan membawa 8 (delapan) paket sabu dan bertemu dengan Saksi. RIKI untuk memberikan sabu sebanyak 8 paket tersebut kepada Saksi. RIKI. Dan setelah memberikan sabu tersebut terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan pulang ke rumah masing masing.

7. Saksi M.DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sucipto bersama saksi Nurul Ikhsan dan saksi Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang di pimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, Saksi M. DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, MARHABAN Bin M.ALI, Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL dan Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS karena telah melakukan telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Saksi MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

3. Dari Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL__disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari Saksi M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard

5. Dari Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)

- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai



kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi menjadi kurir narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :

- yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu Saksi.
- Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari saksi MUKHLIDAR sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Saksi : Mau.

MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.

Saksi : boleh.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Pantan Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30 Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung menggeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksi. RINA. Kemudian Saksi di interogasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

8. Saksi RINA RIANI Binti M. YAHYA IDRIS, di persidangan dan di bawah sumpah saksi menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sucipto bersama saksi Nurul Ikhsan dan saksi Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang di pimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SABRI



Bin IBRAHIM AHMAD, Saksi M. DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, MARHABAN Bin M.ALI, Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL dan Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS karena telah melakukan telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Saksi MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

3. Dari Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL__disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari Saksi M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard

5. Dari Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS_disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)

- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di Jakarta.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Saksi mengakui Adapun Saksi menjadi kurir narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :

- yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu Saksi.
- Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mendapatkan upah dari saksi MUKHLIDAR sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Saksi : Mau.

MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.

Saksi : boleh.

Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Panton Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukkan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung menggeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksii. RINA. Kemudian Saksi di interogasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

9. Saksi MARHABAN Bin M. ALI, di persidangan dan di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sucipto bersama saksi Nurul Ikhsan dan saksi Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang di pimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi, Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, Saksi M. DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, MARHABAN Bin M. ALI, Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL dan Saksi RINA RIANI Binti M. YAHYA IDRIS karena telah melakukan telah melakukan pemufakatan jahat secara



tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Saksi MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

3. Dari Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.
- 4. Dari Saksi M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard
- 5. Dari Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)
- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di Jakarta.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Saksi mengakui Adapun Saksi menjadi kurir narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :

- yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu Saksi.
- Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.
- Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mendapatkan upah dari saksi MUKHLIDAR sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Saksi : Mau.

MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.

Saksi : boleh.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Panton Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30 Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo)

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung mengeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksii. RINA. Kemudian Saksi di introgasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

10. Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sucipto bersama saksi Nurul Ikhsan dan saksi Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang di pimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, Saksi M. DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI, MARHABAN Bin M.ALI, Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL dan Saksi RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS karena telah melakukan telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa, saksi menerangkan ketika dilakukan pengeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Saksi MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

3. Dari Saksi RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL__disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari Saksi M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard

5. Dari Saksi RINA Rianti Binti M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)

- Bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengakui menjadi kurir narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :

- yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu Saksi.

- Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.

- Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.

- Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mendapatkan upah dari saksi MUKHLIDAR sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Mau.
MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.
Saksi : boleh.

Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Panton Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukkan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30 Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung menggeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksii. RINA. Kemudian Saksi di introgasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam, Saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI bersama – sama dengan dengan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, saksi ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, terdakwa EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, saksi AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH dan saksi JAMALUDDIN bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Bripka Aulia Mahadi, Sh, saksi Brigadir Nugraha dan saksi Bripka Sandi Purnama karena telah melakukan percobaan atau pemufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya telah melakukan percobaan atau pemufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

- Bahwa, ketika diinterogasi Saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI mengakui bahwa jumlah narkotika jenis sabu tersebut seberat 10.000 gram (sepuluh ribu) gram kemudian di bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket oleh Saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI bersama – sama dengan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, saksi ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR di rumah terdakwa EKA MAULIZA binti IDRIS ALI. Lalu Saksi MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI menyuruh saksi M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, saksi RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, saksi MARHABAN BIN M. ALI dan saksi RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL membawa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dari Batam ke Jakarta dimana saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD selaku yang mengawasi tetapi ketika sampai di di Pintu Tol Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Lampung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian Saksi juga menyuruh saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI untuk menghubungi saksi AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan saksi JAMALUDDIN Bin USMAN untuk berangkat dari Aceh ke Batam dengan maksud untuk membawa narkotika jenis sabu dari Batam ke Jakarta tetapi ketika dalam perjalanan dilakukan penangkapan terhadap saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI untuk menghubungi saksi AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan saksi JAMALUDDIN Bin USMAN di Jalan Lintas Timur Km. 76 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau yaitu sekira pukul 14.00 WIB oleh saksi GATOT SUNARYO, saksi KAISAR JULIO dan saksi ROY MARTHIN (ketiganya anggota Polda Metro Jaya Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya).

- Bahwa, ketika saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Bripka Aulia Mahadi, SH, saksi Brigadir Nugraha dan saksi Bripka Sandi

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama melakukan penggeledahan di rumah saksi Eka Maulida yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang didalam body motor tersebut terdapat ;
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah terdakwa EKA MAULIZA.

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam kamar belakang didalam rumah terdakwa EKA MAULIZA, setelah selesai melakukan penggeledahan, saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Bripka Aulia Mahadi, Sh, saksi Brigadir Nugraha dan saksi Bripka Sandi Purnama menginterogasi saksi EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari terdakwa EKA MAULIZA sebelumnya berada didalam Sepeda Motor Vario yang telah disita tersebut, dan keduanya mengaku bahwa yang memasukkan sabu tersebut kedalam Sepeda Motor yamaha NMAX dan Sepeda Motor Vario tersebut adalah saksi ZAMZAMI alias SAFI dan keduanya juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, terdakwa EKA MAULIZA bersama saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN bersama saksi ALFAZIL alis FADIL menggunakan sepeda motor VARIO yang telah diisi sabu berangkat dengan tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam untuk memberikan sabu kepada pemesan di Jakarta, namun sesampainya di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, Sepeda Motor Honda Vario diberhentikan oleh polisi lalu lintas dan setelah diperiksa oleh polisi, sepeda Honda Vario tersebut tidak boleh keluar dari kota BATAM dengan alasan karena di STNK Sepeda Motor Vario tersebut tertulis "FASILITAS" yang artinya semua kendaraan bermotor yang di STNK nya ada tulisan "FASILITAS" dilarang dibawa Keluar dari kota Batam. Selanjutnya keempat orang tersebut langsung balik pulang kerumah terdakwa EKA MAULIZA. Setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa EKA MAULIZA dan

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Bripka Aulia Mahadi, Sh, saksi Brigadir Nugraha dan saksi Bripka Sandi Purnama kembali melakukan penangkapan terhadap saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib di kost Srikandy Spa Jl. Belian, Kota Batam, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.
- 1 (satu) buah ATM BRI.

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam petugas polisi berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM;
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :
- Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;
- Buka Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;
- 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430;
- 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE.

Kemudian terdakwa EKA MAULIZA diinterogasi oleh Petugas Polisi dan kemudian terdakwa EKA MAULIZA mengatakan kepada polisi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap MUHKLIDAR alias ZIDAN alias

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS bin ZULKIFLI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

- Bahwa, terdakwa EKA MAULIZA menerangkan bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat 11 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram. Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang didalam body motor tersebut terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang telah disita dari saksi dan Sdr. UHKLIDAR alias ZIDAN tersebut saksi dapat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi melalui Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa, terdakwa EKA MAULIZA menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan Jumlah berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram adalah milik Sdr. MUHAJIR (DPO). Namun saksi tidak tahu kapan Sdr. MUHAJIR (DPO) menyimpan sabu tersebut didalam kamar belakang rumah saksi tersebut. Saksi menerangkan Bahwa Pertama pada tanggal 27 September 2019 yang lalu saksi menerima shabu dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL di rumah saksi sebanyak 4 kg dan saksi mendapat upah sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Sdr MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan saksi baru mendapat upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan saksi menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Sdr MUHKLIDAR

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ZIDAN dan Sdr. ALFAZIL alias FADIL tersebut adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan rencana upah tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari. Saksi menerangkan bahwa Adapun upah yang saksi terima dari Sdri. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) apabila semua sabu yang saksi simpan didalam rumah saksi tersebut sudah diberikan kepada pemesan adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi baru menerima upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa EKA MAULIZA bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib Sdr. MUHKLIDAR alias ZIDAN, Sdr. ALFAZIL alias FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI datang kerumah saksi dan dengan pembicaraan sebagai berikut : FADIL : KA, Kenapa telfon bunda ga kamu angkat ? saksi : saksi ketiduran tadi. FADIL : Ya udah kamu jangan kemana mana ya? Saksi sama MUHKLIDAR mau pergi ambil barang (SABU) disuruh ama BUNDA, si ZAMZAMI alias SAFI tinggal disini ya, tar dia yang masukin sabunya kedalam motor buat kejakarta saksi : Yaudah klo gitu.

- Bahwa, terdakwa EKA MAULIZA menerangkan bahwa selanjutnya Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan saksi ALFAZIL alias FADIL pergi meninggalkan rumah terdakwa EKA MAULIZA, pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan saksi ALFAZIL alias FADIL datang kembali kerumah terdakwa EKA MAULIZA dengan sabu sebanyak 10 kg, setelah sampai didalam rumah terdakwa EKA MAULIZA, kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi ALFAZIL alias FADIL dan saksi ZAMZAMI alias SAFI membagi 10 kg sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian memasukan sabu sebanyak 15 paket sabu didalam body motor NMAX serta 16 paket sabu didalam motor VARIO yang disita dari saksi tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 15 oktober 2019 saksi bertemu dengan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian terdakwa EKA MAULIZA dan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,, sebagai upah untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari BATAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jakarta menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI dan saksi ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu menuju kejakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan saksi berempat distop Polisi lalu lintas dan dimintakan surat jalan, karena saksi tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, saksi kembali pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan sabu yang ada didalam motor vario tersebut kedalam lemari pakaian saksi dan sabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di taroh di dalam ruang tamu terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa, terdakwa EKA MAULIZA menerangkan selanjutnya pada hari sabu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah terdakwa EKA MAULIZA dan mengambil 8 paket sabu dari rumah terdakwa EKA MAULIZA dengan rincian 5 paket dari dalam lemari pakaian saksi dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir diruang tamu rumah terdakwa EKA MAULIZA. Setelah mengambil sabu tersebut, saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan pergi ke hotel Night & Day dengan membawa 8 (delapan) paket sabu, sesampainya di hotel tersebut, terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan bertemu dengan saksi RIKI setelah bertemu Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan langsung memberikan sabu sebanyak 8 paket tersebut kepada saksi RIKI. Dan setelah memberikan sabu tersebut terdakwa EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan pulang kerumah masing masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :
 - Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;
 - Buka Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;
 - 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430;
 - 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE.
-
- 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram.
 - 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069 gram.
 - 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram.
 - 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram.

Barang bukti sisa penyisihan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : **Eka Mauliza Binti Idris Ali** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.00 wib ketika saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama saksi Muhklidar Alias Zidan sedang berada di Hotel Land dihubungi oleh Mak Cik (Bunda) (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 kg di daerah PIAYU di Kota Batam. Kemudian saksi Muhklidar Alias Zidan mendapatkan telfon dari orang yang tidak dikenal yang akan mengantar narkoba jenis sabu kepada saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan saksi Muhklidar Alias Zidan atas perintah Pak Cik Dan Mak Cik (Bunda) (DPO) untuk diambil sekitar pukul 21.00 wib. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama saksi Muhklidar Alias Zidan berangkat menggunakan sebuah mobil ke daerah PIAYU Kota Batam dan tiba sekitar pukul 22.00 wib lalu berhenti di gapura Selamat Datang kemudian ada satu orang laki laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sebuah sepeda motor memakai tas ransel mendekat ke mobil kemudian saksi Muhklidar Alias Zidan membuka pintu mobil dan orang tersebut memasukkan sebuah tas ransel ke dalam mobil. Selanjutnya saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan saksi Muhklidar Alias Zidan pergi ke rumah terdakwa EKA MAULIZA untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya di rumah kontrakan terdakwa EKA MAULIZA tersebut saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan saksi Muhklidar Alias Zidan, terdakwa EKA MAULIZA dan saksi Zamzami Als Safi mengeluarkan narkoba jenis sabu seberat 10 Kg tersebut dan memecahnya menjadi 31 Paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu didalam body motor nmax serta 16 paket sabu didalam motor Vario.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2019 saksi Muhklidar Alias Zidan memberikan uang masing – masing sebesar Rp.2.500.000,- sebagai upah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Batam menuju Jakarta kepada saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi, terdakwa EKA MAULIZA dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib terdakwa EKA MAULIZA bersama saksi Muhklidar Alias Zidan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi bersama saksi Alfazil Alias Fadil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berangkat ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Punggur Batam. Namun ketika

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di pelabuhan Tanjung Punggur Batam sepeda motor mereka dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan ketika dilakukan pengecekan pada STNK tertulis Fasilitas sehingga kedua sepeda motor tersebut tidak boleh keluar dari Kota Batam. Lalu mereka kembali pulang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA. Kemudian saksi Muhklidar Alias Zidan memindahkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut ke dalam lemari pakaian terdakwa EKA MAULIZA sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX tersebut tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu rumah terdakwa EKA MAULIZA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, saksi Muhklidar Alias Zidan dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi datang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian terdakwa EKA MAULIZA dan 3 paket dari dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX. Lalu saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa EKA MAULIZA dan saksi Muhklidar Alias Zidan dengan membawa 8 (delapan) paket sabu pergi ke hotel Night & Day dan menyerahkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris untuk dimasukkan ke dalam sepatu masing – masing saksi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung saksi Sucipto bersama BRIPKA NURUL IKHSAN dan AIPDA ANDRI FERDOLIN STOCK beserta tim lainnya yang dipimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini, saksi Marhaban Bin M.Ali dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris dan ditemukan barang bukti dari berupa :

1. Dari saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).
2. Dari saksi Marhaban Bin M. Ali :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard. (082251625395).

3. Dari saksi Riki Saputra Bin Saiful :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih .
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari saksi M Danir Bin Abdurrahman Zaini :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard.

5. Dari saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih.

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2)Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.-

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.
- Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.



Jumlah 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)



- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)

Jumlah 15 paket bruto narkoba jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.**

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan kepemilikannya tidak jelas dan tidak ada surat-suratnya, dan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan
Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Barrang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini banyak.
- Perbuatan terdakwa terencana dengan teman-temannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eka Mauliza Binti Idris Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).
- Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.-
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.
- Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
- Jumlah 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)
- Jumlah 15 paket bruto narkoba jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um dan Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh oleh Mona SH Simanjuntak S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Christo E. N Sitorus, S.H., M.H.um

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H